



**PUTUSAN**

**Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASNUR HASAN alias HASNUR bin HASAN MUSTAFA;**

Tempat Lahir : Pinrang;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/28 September 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cora, Desa Padaelo,  
Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten  
Pinrang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 21 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASNUR HASAN alias HASNUR bin HASAN MUSTAFA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASNUR HASAN alias HASNUR bin HASAN MUSTAFA selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah pipet plastik kecil yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas rokok almunium foil warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa HASNUR HASAN alias HASNUR bin HASAN MUSTAFA, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pin, tanggal 5 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASNUR HASAN alias HASNUR bin HASAN MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah pipet plastik kecil yang didalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok almunium foil warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 387/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 30 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pin, tanggal 5 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa HASNUR HASAN alias HASNUR bin HASAN MUSTAFA tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kasasi-VIII/Akta Pid.Sus/2021/PN.Pin, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kasasi-VIII/Akta Pid.Sus/2021/PN.Pin, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 12 Agustus 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 Agustus 2021;

Membaca Akta tidak mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 29/Akta.TMMK/VIII/2021/PN Pin, tanggal 1 September 2021;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 3 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2021, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum Nomor 29/Akta.TMMK/VIII/2021/PN Pin, tanggal 1 September 2021. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4)

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022*



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan memori kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sebagai berikut:
  1. Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak banyak yaitu *netto* 0,1470 (nol koma satu empat tujuh nol) gram yang dibeli Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama sdr. Imbran;
  2. Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki sabu tersebut pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;



3. Bahwa jumlah sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* berat sabu 0,1470 (nol koma satu empat tujuh nol) gram dan tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tersebut;
4. Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, dimana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkoba melebihi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba atau sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun karena tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian sesuai fakta hukum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sangat sedikit maka perlu dilakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022





menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, dan mengikuti doktrin bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi para Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika. Dasar *judex juris* melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan melihat juga jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* yang relatif sedikit sehingga beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki dengan menyimpangi sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 387/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 30 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pin, tanggal 5 Mei 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HASNUR HASAN alias HASNUR bin HASAN MUSTAFA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 387/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 30 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pin, tanggal 5 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 1097 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)